

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap tahun, fenomena kekerasan terhadap perempuan menjadi isu yang hangat untuk dibicarakan. Di tengah ramainya perbincangan mengenai fenomena tersebut, kasus kekerasan terhadap perempuan terus bermunculan di lingkungan masyarakat. Menurut Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Andy Yentriyani, jumlah pelaporan akan kasus kekerasan terhadap perempuan sangat meningkat di masa pandemi, berdasarkan data terbaru sampai bulan Juni 2021 sudah mencapai 2.500 kasus dan melebihi total yang diterima pada tahun 2020 yaitu sebanyak 2.300 kasus (Iswinarno, 2021), yang juga merupakan peningkatan pelaporan kasus dari tahun 2019 sebanyak 1.419 kasus.

Hasbi (2015) berpendapat bahwa aksi kekerasan terhadap perempuan merupakan segala perilaku yang memberi kerugian, mengakibatkan penderitaan, dan kemelaratan terhadap perempuan, baik dari sisi psikis, fisik, seksual, pengancaman akan sebuah tindakan, serta pengambilan paksa hak kebebasan perempuan. Aksi kekerasan terhadap perempuan dibagi menjadi tiga, yaitu kekerasan fisik, psikologis, dan kekerasan seksual. Dari tiga bentuk tersebut, kekerasan seksual menjadi bentuk kekerasan yang paling mencolok.

Pada tahun 2020, Komnas Perempuan mencatatkan kekerasan seksual menjadi bentuk kekerasan yang paling konsisten dilaporkan yaitu sebanyak

1.938 kasus di ranah privat dan 962 kasus di ranah publik. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) juga mencatat mulai dari awal tahun hingga 3 Juni 2021, sudah ditemukan sebanyak 1.902 kasus kekerasan seksual yang terjadi kepada perempuan dan anak-anak (Ramadhan, 2021). Pelaporan kasus tersebut menggambarkan bahwa aksi kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan seksual masih menjadi permasalahan besar di dalam masyarakat.

Kekerasan seksual disini berarti apabila seseorang, pihak, maupun sebuah kelompok memaksa ataupun memanipulasi orang lain untuk melakukan aktivitas seksual yang tidak diinginkan tanpa adanya persetujuan orang tersebut (NSVRC, 2010). Selanjutnya, *National Sexual Violence Resource Center* (NSVRC) sebagai organisasi nirlaba di Amerika Serikat yang menyediakan informasi dan membantu mencegah serta menanggapi kasus kekerasan seksual, menyebutkan bermacam bentuk kekerasan seksual yang dapat terjadi yaitu, pelecehan seksual, pemerkosaan, *incest*, kontak/sentuhan seksual yang tidak diinginkan, eksploitasi seksual, menampilkan alat kelamin ke orang lain tanpa persetujuan, masturbasi di depan umum, dan menonton orang lain melakukan tindakan pribadi tanpa sepengetahuan atau izin orang tersebut. Kekerasan seksual dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Setiap aktivitas-aktivitas terlarang tersebut memberikan akibat yang buruk terhadap orang yang mengalaminya.

Dampak bagi mereka yang merupakan korban kekerasan seksual sangat berpengaruh terhadap kondisi kesehatan mental, psikis, fisik, trauma, dan

perilaku psikis yang tidak hanya dirasakan oleh individu, namun juga lingkup keluarga hingga masyarakat luas. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sisca & Moningka (2008) terdapat banyak dampak psikis kekerasan seksual terhadap korban, yaitu korban sering mempersalahkan orang lain dan kondisi yang dialaminya. Korban juga marah pada pelaku, selain itu korban juga menjadi benci akan diri mereka sendiri, yang berujung hingga akhirnya korban sukar menelan masa lalunya. Pada dampak sosial, korban memiliki kesulitan untuk menjalin hubungan dengan siapapun, termasuk lawan jenisnya.

Statistik *Rape, Abuse, & Incest National Network* (RAINN) (2018) yang dilakukan terhadap penyintas kekerasan seksual di Amerika Serikat memperkuat pernyataan Sisca & Moningka, sebanyak 94% perempuan yang mengalami kekerasan seksual mengalami gejala *post-traumatic stress disorder* (PTSD) selama 2 minggu setelah kejadian. 33% perempuan yang mengalami pemerkosaan berpikir untuk bunuh diri. Sebanyak 38% korban kekerasan seksual mengalami masalah signifikan terhadap hubungan profesionalnya ataupun dengan teman sebayanya. Dan 37% korban tidak dapat mempercayai keluarga, teman, ataupun tidak merasa dekat dengan siapapun setelah mengalami kekerasan seksual oleh orang terdekatnya. Oleh karena itu, kekerasan seksual memberi efek traumatis yang bermacam-macam dan mengkhawatirkan sehingga dapat memberikan pengaruh yang berkepanjangan di kehidupan korban.

Untuk mengurangi dampak yang diterima korban, perlu adanya pengungkapan diri (*self-disclosure*) sebagai bentuk pemulihan dan juga

pemenuhan kebutuhan akan pertolongan dan dukungan dari pihak yang turut membantu korban (Oktaviani & Azeharie, 2020). Pengungkapan diri menjadi hal utama yang diperlukan agar korban tidak merasa terbebani dan mengurangi dampak negatif yang berkepanjangan. Menurut Lufiana (2021) pengungkapan diri dapat membuat korban kekerasan dan pelecehan seksual terbantu, karena dengan adanya *self-disclosure* yang bermanfaat bagi korban dari segala aspek, termasuk penerimaan sebuah dukungan sosial, karena dukungan sosial sudah memberikan banyak hasil positif dalam studi kekerasan seksual, termasuk mengurangi gejala-gejala penyakit mental, hingga membuat hidup dari korban lebih positif dan berubahnya pertumbuhan korban ke arah yang lebih baik dari sisi fisik, psikis, hingga mental.

Dengan demikian, dibutuhkan adanya inisiatif baik dari lingkup individu, kelompok, komunitas, ataupun organisasi yang dapat memberikan layanan dan pendampingan untuk para korban agar dapat meminimalisir dampak yang diterima oleh korban kekerasan seksual. Maka dari itu, salah satu upayanya adalah dengan adanya strategi komunikasi yang baik oleh penyedia bantuan dalam upaya membantu korban kekerasan seksual agar dapat membuka diri.

1.2 Identifikasi Masalah

Pengungkapan diri menjadi suatu proses penting yang perlu dilakukan oleh para korban. Pengungkapan diri yang dimaksud adalah penceritaan masalah kepada orang lain, guna memancing *feedback* dan solusi dari orang lain untuk

korban. Tidak hanya *feedback*, namun juga dukungan sosial yang dapat meringankan beban moral ataupun beban emosional yang korban pikul.

Namun, permasalahan yang sering ditemukan di kalangan para korban kekerasan dan pelecehan seksual ialah mereka cenderung bungkam dan diam karena takut akan *feedback* buruk yang mereka terima dari keluarga, teman, bahkan masyarakat luas. Oleh karena itu, korban kekerasan dan pelecehan seksual dapat memiliki pemikiran destruktif yang disebabkan oleh tekanan-tekanan emosional yang diterima. Mereka cenderung mengabaikan permasalahan yang dialami, karena mereka takut akan terisolasi dari masyarakat dan memilih untuk tidak menyuarakan dan menghindari penyelesaian melalui jalur hukum yang pantas (Oktaviani & Azeharie, 2020).

Untuk mencapai keberhasilan dalam melakukan penanganan kepada kekerasan seksual, perlu adanya kemampuan komunikasi interpersonal yang baik saat mendampingi korban. Supaya hal tersebut terwujud, dibutuhkan keterampilan komunikasi yang baik kepada korban agar dapat memasuki *personal space* (ruang pribadi) korban dan memberi dorongan untuk korban kekerasan seksual agar mereka dapat terbuka. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui bagaimana strategi komunikasi penyedia layanan bantuan dalam upaya menangani korban kekerasan seksual.

1.3 Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang dan identifikasi masalah yang sudah diuraikan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

“Bagaimana Strategi Komunikasi Penyedia Layanan Bantuan Dalam Upaya Menangani Korban Kekerasan Seksual?”

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui dan memahami strategi komunikasi penyedia layanan bantuan dalam upaya menangani korban kekerasan seksual.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan juga praktis:

- a. Kegunaan teoritis,

Kegunaan teoritis penulisan ini adalah untuk memberikan kontribusi hasil pemikiran penulis, sebagai sebuah bacaan, dan referensi untuk penelitian-penelitian di masa mendatang mengenai strategi komunikasi yang digunakan penyedia layanan bantuan dalam upaya menangani korban kekerasan seksual.

- b. Kegunaan praktis,

Bagi peneliti: Penulisan ini adalah untuk menambah wawasan mengenai strategi komunikasi yang digunakan penyedia layanan bantuan dalam upaya menangani korban kekerasan seksual.

Bagi institusi: Penulisan ini diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan untuk peneliti selanjutnya yang ingin meneliti seputar strategi komunikasi yang digunakan penyedia layanan bantuan dalam upaya menangani korban kekerasan seksual.

1.6 Batasan Penelitian

Batasan penelitian digunakan untuk memfokuskan penelitian terhadap subjek dan objek penelitian yang melibatkan penggunaan komunikasi interpersonal dalam membantu korban kekerasan seksual agar lebih dapat terbuka sehingga penelitian dapat dilakukan dengan optimal.

1.7 Sistematika Penelitian

Skripsi dengan judul “Strategi Komunikasi Penyedia Layanan Bantuan Dalam Upaya Menangani Korban Kekerasan Seksual” yang terdiri dari enam bab.

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II: OBJEK DAN SUBJEK PENELITIAN

Bab ini berisikan objek dan subjek penelitian yang dituju yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Individu-individu yang berhadapan langsung dengan korban kekerasan seksual sebagai subjek penelitian dan objek penelitiannya adalah strategi komunikasi yang dapat membantu korban kekerasan seksual.

BAB III: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisikan konsep-konsep dan pengertian-pengertian mendalam yang akan mendukung penelitian ini.

BAB IV: METODE PENELITIAN

Bab ini memuat metode-metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dan berisikan pengumpulan data untuk penelitian ini.

BAB V: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan hasil dari penelitian yang didapat dan pembahasan mendalam mengenai penelitian ini.

BAB VI: PENUTUP

Bab ini merupakan bagian penutup dari penelitian ini, dimana peneliti memberikan kesimpulan dan juga saran dari penelitian yang dilakukan.